



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 15 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**TIM PELAKSANA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara obyektif dan transparan, perlu dilakukan seleksi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh tim pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Tim Seleksi Pejabat Tinggi Pratama bertugas :
 - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. melakukan pendaftaran calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. melakukan seleksi administrasi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. mengumumkan daftar nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus seleksi administrasi;
 - e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan atau Profesional/Pakar/Praktisi yang kompeten;
 - f. melakukan uji rekam jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- g. merekomendasikan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk masing-masing jabatan kepada Bupati Bojonegoro; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

2. Tim Seleksi Administrator dan Pengawas bertugas :


- a. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. melakukan pendaftaran calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. melakukan seleksi administrasi calon Administrator dan Pengawas;
- d. mengumumkan daftar nama calon Administrator dan Pengawas yang lulus seleksi administrasi;
- e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi;
- f. melakukan uji rekam jejak calon Administrator dan Pengawas;
- g. merekomendasikan 3 (tiga) nama calon Administrator dan Pengawas untuk masing-masing Jabatan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat); dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

KETIGA : Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan dilantikannya pejabat yang diusulkan.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Januari 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
 5. Sdr. Anggota Tim Pelaksana Seleksi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 15 /KEP/412.11/2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
A. Tim Seleksi Pejabat Tinggi Pratama		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Unsur dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Timur; b. Unsur dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur; c. Unsur Akademisi/Perguruan Tinggi; dan d. Unsur Profesional/Pakar/Praktisi.
B. Tim Seleksi Administrator dan Pengawas		
1.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; d. Inspektur Kab. Bojonegoro; e. Unsur Akademisi Perguruan Tinggi; dan f. Unsur Profesional/Pakar/Praktisi.

